

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Sebagai negara hukum, terkandung sebuah pemaknaan bahwa Indonesia adalah negara yang bukan didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa negara Indonesia dalam menjalankan setiap tindakannya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tak luput dari perhatian Indonesia. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut, bahkan dijunjung tinggi oleh negara Indonesia. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu bentuk hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang HAM tersebut adalah hak atas kebebasan pribadi. Hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud dapat ditemukan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27. Bila dicermati, salah satu hak atas kebebasan pribadi ini, termaktub dalam pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati

nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Bila ditelusuri lebih jauh, ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang HAM di atas, tidak terlepas dari amanat Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 pun menyatakan, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Bertolak dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat diperoleh sebuah gambaran bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, yang secara konstitusional diakui dan dijamin oleh undang-undang. Untuk menggunakan hak yang dimiliki dan telah dijamin keberadaannya oleh konstitusi, setiap warga negara dapat melakukannya dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menggunakan hak mengeluarkan pendapat adalah dengan melalui tulisan- tulisan yang dimuat pada media pers. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Pasal 1 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik yang dimaksud meliputi kegiatan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan pernyataan tersebut surat kabar, dengan sendirinya merupakan salah satu media yang digunakan untuk menjalankan aktivitas jurnalistik.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan usaha pers, usaha pers itu sendiri diselenggarakan oleh perusahaan pers. Pasal 1 ayat (2) UU Pers menyatakan, “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”

Selanjutnya, berkaitan dengan fungsi pers dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) UU Pers, bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain fungsi-fungsi tersebut, Pasal 3 ayat (2) UU Pers juga menegaskan bahwa pers nasional dapat juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan pers selain diamanatkan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dapat dikatakan ikut ambil bagian dalam meningkatkan roda perekonomian

sekaligus menjalankan aktivitas bisnis dalam rangka menjamin keberlangsungan perusahaannya.

Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan pers dalam menunjang keberlangsung perusahaannya dilakukan dengan menjalankan aktivitas bisnis yang ditandai dengan penyediaan jasa bagi pemasangan iklan. Melalui penyediaan jasa tersebut perusahaan pers yang terdiri dari perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya, akan mendapatkan pendapatan yang dikategorikan sebagai pendapatan iklan. Pendapatan iklan, bahkan merupakan salah satu bentuk pendapatan utama, di mana segala bentuk pengeluaran atau biaya operasional diharapkan dapat ditutup dengan adanya pendapatan dari iklan tersebut.

Kondisi demikian, akan sangat mudah ditemukan pada perusahaan media cetak, di mana surat kabar atau koran adalah salah satu bagian dari media cetak dan merupakan salah satu media massa yang cukup dikenal oleh hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Karenanya, tidak jarang surat kabar dijadikan sebagai alternatif yang tepat bagi banyak pihak selain sebagai media untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, juga dijadikan sebagai alternatif dalam mengiklankan sesuatu. Situasi ini dijadikan sebagai peluang bisnis oleh surat kabar dalam menyediakan jasa bagi pemasangan iklan. Umumnya strategi yang seringkali ditempuh ialah dengan menggiatkan pemasaran yang ditujukan kepada para pengiklan dan juga para pembacanya.

Parameter yang digunakan untuk menggiatkan pemasaran dalam rangka memperoleh pendapatan iklan, biasanya dilakukan dengan menunjukkan keberhasilan sebuah surat kabar yang dilihat dari jumlah pembacanya. Semakin banyak jumlah pembaca surat kabar tersebut akan sangat berpengaruh pada tingkat efektifitas pesan iklan, yang selanjutnya akan dipresentasikan kepada pengiklan untuk beriklan di surat kabar tersebut. Bila pada akhirnya pengiklan memutuskan untuk beriklan di surat kabar tersebut tentu akan memunculkan apa yang disebut perjanjian pemasangan iklan.

Seringkali perjanjian pemasangan iklan antara pengiklan dan surat kabar terlebih dahulu diawali dengan negosiasi harga untuk pemasangan iklan tersebut. Harga yang akan ditentukan biasanya disesuaikan berdasarkan pertimbangan berapa ukuran iklan yang akan ditampilkan, periode atau jangka waktu iklan tersebut dimuat, frekuensi pemasangan iklan, dan materi iklan. Apabila negosiasi antara pengiklan dan pihak surat kabar mencapai kata sepakat, maka keduanya akan terikat dalam suatu perjanjian. Perjanjian itu sendiri merupakan instrumen bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain.

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian sebagaimana dimaksud merupakan perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat. Perjanjian tersebut akan memunculkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa, "perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling

mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.” Sementara itu, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua belah pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain.¹

Sah tidaknya suatu perjanjian dapat dinyatakan apabila syarat-syarat perjanjian itu terpenuhi. Pasal 1320 KUHPer menyatakan bahwa agar perjanjian dinyatakan sah, maka syarat sahnya perjanjian haruslah dipenuhi, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPer juga menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian, pada saat para pihak telah mencapai kata sepakat dan menandatangani suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut akan mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian itu.

Hal tersebut juga berlaku dalam perjanjian pemasangan iklan antara pihak pengiklan (pemasang iklan) dan pihak surat kabar. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer dengan sendirinya berlaku dalam perjanjian pemasangan iklan. Dengan adanya perjanjian pemasangan iklan, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Hak dan kewajiban yang muncul karena perjanjian harus ditaati dan

¹ I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Cetakan 1 Sinar Grafika, Jakarta Timur, (selanjutnya disingkat I Ketut Oka Setiawan), hal. 42.

dijalankan bersama antara pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa pemasangan iklan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian yang telah disepakati dalam pelaksanaannya berjalan secara baik dan optimal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Namun, dalam praktiknya tidak jarang muncul situasi di mana terjadi wanprestasi. Secara sederhana, wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau peristiwa tidak terpenuhinya janji sebagaimana yang telah disepakati. Seringkali kata wanprestasi dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Ingkar janji atau wanprestasi ini mengakibatkan lahirnya hak dari pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi. Wanprestasi ini terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (somasi) dan telah lampau waktu untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, debitur perlu diberi peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut debitur tidak memenuhi janjinya, maka debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi melalui suatu pernyataan wanprestasi oleh pihak kreditur. Kondisi demikian tidak menutup kemungkinan juga terjadi dalam perjanjian pemasangan iklan di surat kabar.

Secara umum, surat kabar adalah media komunikasi yang berisikan informasi aktual dari berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, kriminal, seni, olahraga, dan sebagainya. Secara khusus, surat kabar adalah lembaran yang tercetak dan memuat berbagai informasi yang terjadi di masyarakat. Biasanya

surat kabar memiliki beberapa ciri-ciri seperti, terbit secara periodik, bersifat umum, aktual, dan mengandung nilai informasi untuk diketahui khalayak pembaca. Selain menitikberatkan pada informasi yang berupa fakta dan peristiwa agar diketahui khalayak pembaca, surat kabar seringkali juga digunakan sebagai media iklan. Sebagai salah satu media iklan, surat kabar umumnya mendapat perhatian utama yang digunakan oleh berbagai pihak untuk memasang sejumlah iklan.

Salah satu surat kabar yang cukup dikenal masyarakat Bali adalah Jawa Pos Radar Bali atau yang lebih dikenal dengan Radar Bali. Radar Bali sendiri adalah bagian Jawa Pos *Group*. Radar Bali diterbitkan pertama kali pada tanggal 12 Februari 2001. Melalui visinya yaitu, menjadi koran kritis kebanggaan masyarakat Bali, surat kabar ini memberikan porsi utama pada berita-berita lokal yang diterbitkan setiap hari tanpa mengenal hari libur, kecuali pada Hari Raya Nyepi di Bali. Wilayah edar surat kabar ini meliputi daerah Jembrana, Tabanan, Bangli, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Buleleng, Denpasar, Nusa Dua, Kuta, Badung, dan Mataram. Dalam perkembangan selama 20 tahun terakhir, Radar Bali semakin diminati dan dijadikan referensi bagi para pebisnis dan pengambil keputusan di daerah Bali. Karenanya, tidaklah heran jika Radar Bali seringkali dijadikan sebagai salah satu media iklan yang cukup efektif oleh berbagai pihak. Tarif iklan di Radar Bali pun variatif sesuai dengan ketentuan yang ada. Sementara jenis iklannya terdiri dari iklan display, iklan cenik (iklan yang terdiri dari 36 karakter per baris), iklan keuangan (prospektus/ laporan keuangan/RUPS),

iklan keluarga (ucapan terima kasih, dukacita, dan lain-lain), iklan advertorial, dan iklan kreatorial.

Berkaitan dengan perjanjian pemasangan iklan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masing-masing pihak diharuskan untuk menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Meski demikian, dalam praktiknya seringkali terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemasangan iklan tersebut. Wanprestasi dalam perjanjian pemasangan iklan ini bisa disebabkan karena pihak Radar Bali tidak memasang iklan sesuai dengan perjanjian pemasangan iklan, atau juga bisa disebabkan karena pihak pemasang iklan tidak membayar tepat waktu biaya pemasangan iklan sesuai dengan perjanjian pemasangan iklan yang telah disepakati.

Bertolak pada uraian-uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian wanprestasi pada pemasangan iklan yang dilakukan di Radar Bali. Berdasarkan konsep-konsep ideal tentang perjanjian dan adanya fenomena yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian dan Penyelesaian Wanprestasi Pemasangan Iklan di Radar Bali.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan di Radar Bali?

2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pemasangan iklan di Radar Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Guna menghindari biasanya pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka perlu untuk menetapkan ruang lingkup masalah atau batasan mengenai materi-materi yang hendak dikaji. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian ini menjadi lebih sistematis, terarah, dan fokus pada tujuan penelitian yang telah dikemukakan. Oleh karena itu, ruang lingkup masalah dalam penelitian ini terbatas pada pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian wanprestasi pemasangan iklan di Radar Bali.

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan yang dilakukan di media surat kabar Radar Bali. Selain itu, penelitian ini juga akan menguraikan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pemasangan iklan di Radar Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan ruang lingkup masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum sebagai upaya untuk mewujudkan suatu tatanan kemasyarakatan yang berbudaya hukum dengan memiliki nilai, sikap, etika dan perilaku hukum yang demokratis dan berkeadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptalah suatu tatanan kemasyarakatan yang berkesadaran dan taat hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan di Radar Bali.
2. Mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pemasangan iklan di Radar Bali.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan yang termanifestasi dalam bentuk sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata.

2. Sebagai bahan informasi hukum bagi para akademisi dibidang hukum mengenai hukum perjanjian, khususnya pada pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian wanprestasi pemasangan iklan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya khazanah pengetahuan dibidang hukum, terutama berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian wanprestasi pemasangan iklan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas cakrawala pemikiran tentang hukum perjanjian, secara khusus tentang pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian wanprestasi pemasangan iklan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memanfaatkan keahlian ilmu hukum agar terciptalah suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang berkesadaran hukum.

3. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga penegak hukum dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.

1.6 Kerangka Teori dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Teori

Kerangka teori pada dasarnya merupakan kerangka berpikir yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir atau yang sering juga dikenal dengan istilah kerangka teori dirancang dengan berlandaskan pada teori-teori yang sudah baku yang dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Berikut ini akan dijabarkan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Teori Hukum

Terminologi teori dalam nuansa keilmuan ilmu hukum ini menjelaskan secara lebih jernih bekerjanya hukum di ruas jalur-jalur pengembangan hukum teoritikal dan praktikal. Oleh karena itu, teori hukum dalam nuansa ilmu hukum dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah fenomena hukum aktual.²

Dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum, Satjipto Raharjo³ mengemukakan bahwa:

² Heman Bakir, 2005, *Kastil Teori Hukum*, PT Indeks Kelompok Gramedia, hal. 39.

³ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 224.

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.

Menurut Bernadus Arief Sidharta, Teori Ilmu Hukum diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dalam kenyataan masyarakat.⁴

Definisi tersebut memberikan sebuah pemahaman bahwa teori hukum dapat dikatakan sebagai suatu studi mengenai ciri esensial dari sistem hukum yang dilakukan dengan metode interdisipliner untuk mengkaji fenomena hukum.⁵ Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan memiliki beragam fungsi yaitu untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain sesuai tujuan hukum itu sendiri.⁶

⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, (selanjutnya disingkat Atmadja dan Budiarta), hal. 9.

⁵ *Ibid.*

⁶ Nazaruddin Lathif, 2017, "*Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*", *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni, hal.73.

Dengan mengacu pada pengertian tentang teori hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa teori hukum merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengkaji fenomena hukum yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Teori hukum, dengan demikian memiliki fungsi dalam hal memberikan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian secara sederhana merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji dengan seorang lain atau dimana dua orang ini saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Sri Lestari Poernomo, teori hukum perjanjian berkaitan dengan standar kontrak mengacu pada asas-asas hukum perjanjian yang menjadi dasar dari standar kontrak.⁷ Terkait dengan asas-asas hukum perjanjian, para sarjana memberikan porsi perhatian yang berbeda, namun asas-asas hukum perjanjian yang dianggap sebagai saka guru, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik.⁸ Asas-asas dalam hukum perjanjian tersebut merupakan hal penting dan mutlak yang harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/ perjanjian. Hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak. Asas-asas hukum perjanjian tersebut segala upaya yang dilakukan

⁷ Sri Lestari Poernomo, 2019, “Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 Nomor 1, hal 112.

⁸ Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cetakan IV Kencana, Jakarta, (selanjutnya disingkat Agus Yudha Hernoko), hal. 107.

untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan dan kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama.⁹

Selain itu, hukum kontrak atau perjanjian merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya perkembangan transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam hukum perjanjian, perjanjian itu sendiri merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut menimbulkan perikatan antara pihak-pihak yang membuatnya.¹⁰ Karenanya, perjanjian sebagai perbuatan hukum mengharuskan pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah debitur yang memiliki suatu prestasi, dan kreditur yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut.¹¹ Dalam kamus istilah hukum, debitur adalah si berhutang atau orang perseorangan maupun badan hukum yang memiliki utang kepada kreditur, sementara kreditur adalah si berpiutang yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitur.¹²

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma, Jogjakarta, hal. 11.

¹⁰ Marilang, 2017, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makasar, hal. 62

¹¹ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, hal. 89–92.

¹² Viswandro, 2014, *Kamus Istilah Hukum Sumber Rujukan Peristilahan Hukum*, Cetakan 1 Medpress Digital, Yogyakarta, hal. 61, 128.

Bertolak dari beberapa pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian memuat segala hal yang menjelaskan tentang perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut haruslah dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuatnya.

1.6.2 Hipotesis

Secara sederhana, hipotesis adalah kesimpulan sementara. Hipotesis merupakan kesimpulan yang belum final, yang belum diuji atau dibuktikan kebenarannya.¹³ Oleh karena itu, hipotesis dapat juga diartikan sebagai dugaan sementara pemecahan masalah yang akan diuji dan diungkapkan kebenarannya. Hipotesis yang baik harus dapat diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan pengolahan data yang relevan.

Hipotesis menjawab masalah dengan menunjukkan kerangka berpikir sehingga sampai pada jawaban sementara. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dinyatakan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan di Radar Bali, pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pemasangan iklan menggunakan cara-cara yang telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹³ Sukandarrumidi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, (selanjutnya disingkat Sukandarrumidi), hal. 122.

2. Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan di Radar Bali dapat disebabkan oleh karena:

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Terlambat berprestasi;
- c. Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan wanprestasi yang terjadi, upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dilakukan sesuai dengan konsekuensi hukum perjanjian yang diterima para pihak menurut pasal 1243 KUHPer yang menyatakan bahwa:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian secara umum didefinisikan sebagai upaya untuk mencari jawaban atas suatu masalah yang terjadi, yang merupakan objek penelitian.¹⁴ Menurut Prof. Dr. S. Hadibroto, penelitian juga dapat diartikan sebagai pengumpulan keterangan- keterangan untuk menemukan suatu kebenaran secara ilmiah berdasarkan pemeriksaan yang original dengan hasil berupa fakta-fakta prinsip.¹⁵ Agar kebenaran secara ilmiah itu dapat dikemukakan, dibutuhkan apa yang disebut sebagai metode penelitian. Dalam hal ini, metode penelitian adalah cara yang ditempuh, yang sifatnya sistematis dengan maksud untuk memperoleh atau

¹⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soejidto Sosrodiharjo, 2014, *Metode Penelitian Sosial Edisi Revisi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal. 6.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 3.

mengumpulkan keterangan-keterangan yang akan diteliti secara efisien. Oleh karena itu, tidaklah heran jika setiap ilmu memiliki metodenya tersendiri dalam pencarian kebenaran tersebut. Demikian halnya penelitian yang dilakukan dalam ranah hukum.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah. Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, penelitian hukum selalu didasarkan pada penggunaan metode penelitian tertentu. Dalam konteks ini, metode penelitian merupakan cara kerja ilmiah yang dilakukan dalam suatu aktivitas penelitian. Umumnya, para ahli hukum sependapat, jika ilmu hukum memiliki metode penelitian yang sui generis, unik, dan khas dalam bidang ilmu hukum yang membedakannya dari metode penelitian ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial lainnya.¹⁶

Penggunaan metode penelitian tersebut dimaksudkan sebagai acuan dalam sebuah penelitian hukum untuk melakukan pemecahan atas isu atau gejala-gejala hukum yang telah diajukan. Dengan kata lain, penggunaan metode penelitian dalam suatu penelitian hukum ialah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek penelitian hukum yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang telah diakui.¹⁷ Dalam penelitian hukum, jika hukum itu sendiri diteliti atau dipelajari sebagai objek, maka usaha untuk menemukan kebenaran dalam penelitian itu harus tunduk kepada hukum yang berlaku.¹⁸

Mengingat penelitian hukum pada hakikatnya diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2019, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I Nusa Media, Bandung, (selanjutnya disingkat Teguh Prasetyo), hal. 4.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan II Kencana, Jakarta, (selanjutnya disingkat Efendi dan Ibrahim), hal. 3.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal. 6.

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, maka penggunaan metode penelitian hukum dalam suatu penelitian hukum adalah hal yang mutlak diperlukan. Adapun ulasan mengenai metode penelitian dalam penelitian ini selanjutnya akan dipaparkan dalam ulasan-ulasan di bawah ini.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sebagaimana dimaksud merupakan jenis penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji efektifitas hukum dan bagaimana hukum itu sendiri beroperasi dalam masyarakat.¹⁹ Kajian terhadap efektivitas hukum tersebut dimaksudkan untuk menelaah apakah *das sollen* (ideal hukum, *law in books*) dapat terlaksana dalam wujud *das sein* (kenyataan, realitas hukum, *law in action*).²⁰ Dengan kata lain, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum itu bekerja dan selalu didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Itu sebabnya, penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata tentang bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²¹

Dalam penelitian hukum empiris, hukum dimaknai sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dan ditemukan di dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini hukum tidaklah dikonsepsikan hanya sebagai suatu gejala normatif yang

¹⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hal. 31.

²⁰ Rachmad Baro, 2016, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*, Deepublish, hal. 12.

²¹ Efendi dan Ibrahim, *Op.cit*, hal. 150.

otonom, melainkan juga dikonsepsikan secara empiris sebagai *ius operatum (law as what it is in society)* yang dimaknai sebagai gejala sosio empirik pada pelbagai kehidupan sosial. Dengan kata lain, hukum sebagai gejala sosio empirik dapat menimbulkan efek pada pelbagai kehidupan sosial di satu sisi, dan di sisi lain dapat muncul sebagai akibat dari adanya beragam kekuatan yang ada di dalam proses sosial yang terjadi pada masyarakat itu sendiri.

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak semata-mata dipandang sebagai *law as what it is in the book*, tetapi juga secara empiris teramati di dalam realitas sosial, artinya hukum bukanlah semata-mata sebagai kaidah melainkan sebagai fakta sekaligus.²² Oleh karena itu, penelitian hukum empiris selalu mencari kebenaran yang substansial, bukan hanya kebenaran yang formal prosedural semata. Pengadopsian jenis penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang sejauh mana bekerjanya hukum dalam praktik nyata yang terjadi di lapangan, secara khusus dalam mengamati pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan yang dilakukan antara pihak Radar Bali dengan pihak pemasang iklan pada kedua media surat kabar tersebut.

1.7.2 Sifat Penelitian

Sebagaimana lazimnya, penelitian hukum empiris bila dikaji menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatoris. Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang diadopsi adalah

²² *Ibid.*, hal. 176.

penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu.²³ Biasanya penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Dalam ranah penelitian hukum, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul guna membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berlaku umum pada suatu permasalahan hukum.²⁴ Dalam penelitian ini, pengadopsian sifat penelitian deskriptif tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan yang dilakukan antara pihak Radar Bali dengan pihak pemasang iklan pada kedua media surat kabar tersebut.

1.7.3 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

²³ Sukandarrumidi, *Op.Cit*, hal. 104.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, hal. 10

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini data primer sebagaimana dimaksud diperoleh secara langsung dari informan penelitian yang ada di lapangan, yaitu pihak Radar Bali terkait dengan permasalahan penelitian yang hendak dikaji.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum. Adapun data sekunder sebagaimana dimaksud bersumber dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum.²⁵ Bahan hukum primer juga adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas atau mengikat.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu:

- 1) UUD.Negara Republik.Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hal. 37.

²⁶ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat atau autoritatif.²⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku teks, literatur atau hasil-hasil penelitian yang relevan, pendapat para ahli atau pakar hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Kamus dan ensiklopedia hukum tersebut digunakan dalam memberikan petunjuk tentang suatu konsep, peristilahan hukum atau terminologi khusus yang digunakan dalam ranah hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 179.

²⁸ Efendi dan Ibrahim, *Op.Cit*, hal.173.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan kebutuhan untuk menganalisis masalah sesuai dengan topik penelitian yang diajukan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. Penjelasan berkaitan dengan teknik pengumpulan data tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum. Dalam penelitian ini, teknik studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.²⁹

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan yang melibatkan dua pihak, yaitu pengejar informasi atau *interviewer* dan pemberi informasi atau *interviewee*.³⁰ *Interviewer* atau dikenal juga dengan pewawancara, dalam hal ini akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya akan dijawab oleh orang yang

²⁹ Sukandarrumidi, *Op.Cit*, hal. 101.

³⁰ *Ibid.*, hal. 88–89.

diwawancarai.³¹ Dalam penelitian hukum empiris, wawancara merupakan salah satu teknik yang paling lazim digunakan. Umumnya, teknik wawancara digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif. Wawancara dilakukan bukan hanya sebatas bertanya pada seorang informan, akan tetapi dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Struktur dari wawancara berkenaan dengan ukuran di mana pertanyaan yang diajukan dikembangkan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan.³² Agar memiliki validitas dan reliabilitas, wawancara dalam suatu kegiatan ilmiah dilakukan dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dan informan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap pihak Radar Bali sehubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

3. Teknik Observasi/ Pengamatan

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki, yang dapat dilakukan sesaat atau dapat dilakukan berulang-ulang.³³ Dengan kata lain, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Penggunaan observasi atau pengamatan, salah

³¹ Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, (selanjutnya disingkat Lexy J. Moleong), hal. 186.

³² Rulam Ahmadi, 2014, *Metodologi penelitian kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, (selanjutnya disingkat Rulam Ahmadi), hal. 12.

³³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, hal. 69.

satunya adalah untuk menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek.³⁴ Dalam penelitian ini, teknik observasi atau pengamatan yang digunakan adalah teknik observasi atau pengamatan tak terlibat (*nonparticipant observation*). Dalam observasi atau pengamatan tak terlibat, peneliti tidak menjadi anggota dari kelompok yang diamati. Dalam hal ini, peneliti berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.³⁵ Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi teknik studi dokumen dan wawancara yang akan dilakukan.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, penentuan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* umumnya digunakan jika data tentang populasi sangat langka atau tidak diketahui secara pasti jumlah populasinya. Dalam penarikan sampel yang menggunakan teknik *non probability sampling*, jumlah sampel yang akan diteliti tidak ditentukan secara pasti baik dalam bentuk sejumlah angka ataupun sejumlah persentase, melainkan besarnya jumlah sampel yang akan diteliti sesuai dengan titik jenuh. Dalam hal ini, penelitian akan dihentikan dan dianggap telah mewakili keseluruhan obyek penelitian jika data telah menunjukkan titik jenuh. Data

³⁴ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hal. 175.

³⁵ Sukandarrumidi, *Op.Cit*, hal. 72.

dianggap telah mencapai titik jenuh jika dari jawaban-jawaban informan telah ada kesamaan atau kemiripan jawaban.

Teknik *non probability sampling* ini seringkali digunakan dalam penelitian deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang populasinya. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.³⁶ Dalam penelitian ini, informan yang dipilih tidak difungsikan untuk mewakili populasi tetapi difungsikan untuk mewakili informasi. Penarikan sampel dalam teknik *non probability sampling* ini salah satunya adalah dengan menggunakan *snowball sampling*.

Teknik *snowball sampling* dilakukan dengan didasarkan pada suatu analog layaknya bola salju, yang dimulai dari kecil kemudian menjadi lebih besar ketika menggelinding di atas salju.³⁷ Penarikan sampel dengan *snowball sampling* dilakukan berdasarkan penunjukkan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya. Sampel pertama yang diteliti akan ditentukan sendiri oleh peneliti yaitu dengan mencari *key informan* (informan kunci) yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, informan kunci sebagaimana dimaksud adalah pihak Radar Bali.

1.7.6 Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian dan sifat data yang digunakan dalam penelitian ini, maka model analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas

³⁶ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, hal. 393.

³⁷ Rulam Ahmadi, *Op.Cit*, hal. 91–92.

kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Dalam penelitian dengan teknik analisis kualitatif atau yang juga sering dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif, keseluruhan data yang terkumpul dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara:

1. Menyusun data secara sistematis dan menggolongkan data ke dalam pola dan tema.
2. Menghubungkan antara satu data dengan data lainnya.
3. Melakukan interpretasi untuk memahami makna data dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan data.

Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

